

Seri Pertama



Tanya Jawab Seputar

Wakaf

Seri Pertama

Tanya Jawab Seputar Wakaf

Penulis:

Tim Dit. Pemberdayaan Zakat & Wakaf

Editor:

Lia Inarotut Darojah

Proofreader:

Sarmidi Husna, MA

Layout dan Desain Cover:

Oryza Rizqullah MF

Cetakan Pertama, Desember 2022

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Direktorat Jenderal Bimas Islam

Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta

(Gedung Kementerian Agama Lt. 9)

Tanya Jawab Seputar

Wakaf

Seri Pertama

Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI





KATA PENGANTAR

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ada banyak pertanyaan yang masuk dari masyarakat seputar perwakafan. Dari mulai pertanyaan fikih wakaf hingga masalah kontemporer perwakafan. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi publik dalam bidang wakaf sangatlah besar.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam telah merespons berbagai pertanyaan dimaksud untuk diberi jawaban. Melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), layanan tanya jawab seputar wakaf telah berjalan. Hal ini tentunya menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam pelayanan perwakafan.

Buku ini merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang sering disampaikan masyarakat, baik dari para PPAIW, BWI, Kantor Pertanahan dan masyarakat umum. Kami mengumpulkannya dalam sebuah buku, dengan harapan dapat membantu para pemangku perwakafan saat dihadapkan pada pertanyaan perwakafan.

Buku ini akan terus disempurnakan seiring dengan kebutuhan. Tentunya, permasalahan perwakafan akan terus bermunculan. Untuk itulah, kehadiran buku ini juga diharapkan akan memancing lahirnya karya-karya serupa di bidang perwakafan.

Jakarta, Desember 2022

Dir. Perberdayaan Zakat & Wakaf



Drs. H. Tarmizi Tohor, M.A

DAFTAR ISI

xi	Daftar Definisi		Bagian Kelima
xvii	Daftar Singkatan	83	<i>Mauquf 'Alaih</i>
	Bagian Pertama		Bagian Keenam
1	Definisi Wakaf	89	Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
	Bagian Kedua		Bagian Ketujuh
23	Wakif	97	Model-Model Inovasi Pemberdayaan Wakaf
	Bagian Ketiga		
31	Nazhir	119	Daftar Pustaka
	Bagian Keempat		
61	Akta Ikrar Wakaf	125	Indeks

DAFTAR DEFINISI

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf ‘alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf

sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

6. Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan.

13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota.
15. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.
16. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
17. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
20. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
21. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
22. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
23. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
24. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

25. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
26. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan 116 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf
27. Tanah Hak Milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mempunyai fungsi sosial.
28. Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

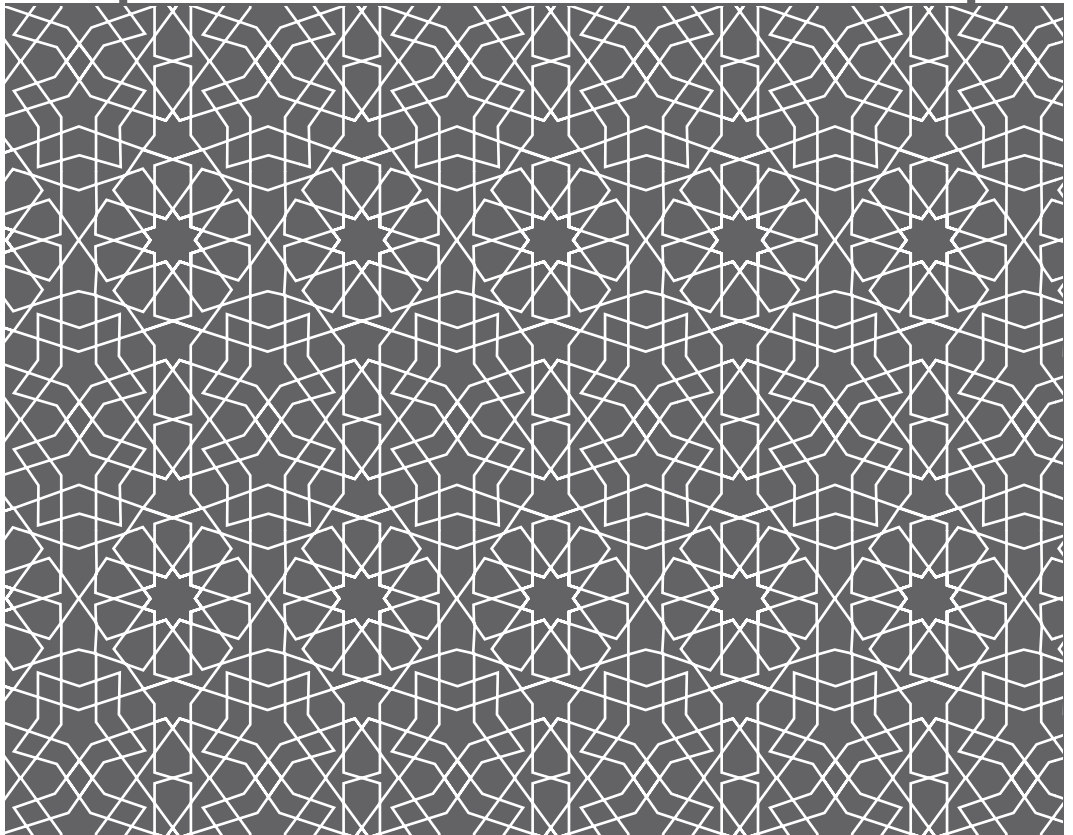
31. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
32. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah.
33. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, perkumpulan, badan hukum, dan perorangan.

DAFTAR SINGKATAN

PTSL	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantah	Kantor Pertanahan
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HM	Hak Milik
HP	Hak Pakai
HPL	Hak Pengelolaan Lahan
SHM	Sertifikat Hak Milik
SHAT	Sertifikat Hak Atas Tanah

AIW	Akta Ikrar Wakaf
APAIW	Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
PPAIW	Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
KUA	Kantor Urusan Agama
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
AJB	Akta Jual Beli
Permen	Peraturan Menteri
PBT	Peta Bidang Tanah
BWI	Badan Wakaf Indonesia
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

BAGIAN PERTAMA
DEFINISI WAKAF



Kisah Teladan Wakaf Abu Thalhah

Abu Thalhah (Zaid bin Sahl),
memiliki kebun Bairuha' yang
menjadi harta paling dicintainya.



Suatu waktu Abu Thalhah mendengar ayat Alquran yang berbunyi

*"Sekali-kali kamu tidak sampai pada kebaikan
(yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan
sebagian harta yang kamu cintai." (Ali Imran: 92)*



Kemudian Abu Thalhah
mendatangi Rasulullah dan
menyerahkan Bairuha' untuk
dibagikan kepada orang
yang membutuhkan.

Rasulullah SAW menyambut dengan sukacita kemudian bersabda

*"Inilah harta yang diberkahi.
Aku telah mendengar apa yang kau
ucapkan dan aku menerimanya.
Aku kembalikan lagi kepadamu dan
berikanlah ia kepada kerabat-kerabat
terdekatmu."*

Sumber: bwi.go.id



Literasi Zakat Wakaf



@ZakatWakafToday



@LiterasiZakatWakaf



Literasi Zakat Wakaf

Tanya

Apakah yang dimaksud dengan wakaf?

Jawab

Secara bahasa wakaf bermakna menahan dan mencegah, untuk mengungkapkan makna wakaf terdapat setidaknya tiga kata dalam bahasa Arab: **الْوَقْفُ, التَّحْيِيسُ, التَّسْبِيلُ**, tiga kata ini bermakna sama yakni menahan, dalam suatu kesempatan Nabi mengungkapkan makna wakaf menggunakan kata **التَّحْيِيسُ** dan **التَّسْبِيلُ**.¹ Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Waqafa Yaqifu Waqfan” memiliki arti yang sama dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” yakni mewakafkan.²

Secara istilah, wakaf bermakna perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

1 Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998), 208.

2 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari, 2007), h. 1

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³

Adapun menurut istilah syara', wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nazhir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴

Sedangkan dalam buku-buku *fiqh*, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli *fiqh* adalah sebagai berikut.

1. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁵ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dalam bahasa lain, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

³ Lihat Undang-Undang Wakaf Tahun Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴ Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 981.

⁵ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014, Cet. I, h. 7

2. Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁶ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Golongan Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah.⁷ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu

⁶ *Ibid*, h. 7

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *ibid*, h. 2-3

harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.

**

Tanya

Apa persamaan dan perbedaan antara wakaf, zakat, infak, dan sedekah?

Jawab

Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan rida Allah. Adapun perbedaannya dijelaskan sebagai berikut.

1. Dari sisi hukum: wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (*fleksibel*). Sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (*nishab*), waktu (*haul*), dan penerimanya (*mustahiq*) sudah ditentukan.
2. Dari sisi objek pemberian: harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat,

infak, dan sedekah harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak (*mustahiq*).

	Wakaf	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	sunah	wajib	sunah	sunah
Waktu	fleksibel	ditentukan	fleksibel	fleksibel
Penerima Manfaat	fleksibel	ditentukan 8 golongan	fleksibel	fleksibel
Harta Benda-nya	dikelola dulu, baru disalurkan	langsung disalurkan	langsung disalurkan	langsung disalurkan

**

Tanya

Kapan wakaf mulai disyariatkan?

Jawab

Wakaf mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama adalah wakaf Umar ibn Khaththab atas tanahnya yang terletak di Khaibar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim:

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia

pergi menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, ftsabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekadarnya." (Muslim, t.th: 5/74).

Pendapat lain mengatakan, wakaf pertama adalah wakaf Rasulullah saw. atas tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah.⁸

**

8 Al-Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), 1069

Awal Mula Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, **wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW**



1 Hijriah atau sekitar 622 M

- Sejarah mencatat, wakaf keagamaan pertama adalah bangunan Masjid Quba yang didirikan Rasulullah SAW, saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah.



Enam bulan kemudian, dibangun kembali Masjid Nabawi yang merupakan bentuk wakaf keagamaan.

635-645 M

- Khalifah Umar bin Khattab membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar



626 M

Wakaf Derma (filantropis) dimulai dengan adanya seseorang yang mendermakan tujuh bidang kebun buah-buahan pada Rasulullah SAW

Pada abad kedua Hijriah, umat

- Islam mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang.
- Ulama pada saat itu memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham.

Hingga saat ini Islam mengenal wakaf sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian sebuah negara dan kemaslahatan umat.



Tanya

Apa saja rukun wakaf?

Jawab

Rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. wakif (pihak yang mewakafkan hartanya)
2. *mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
3. *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf)
4. *shighah* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

**

Tanya

Apa yang harus disiapkan untuk mendaftarkan tanah wakaf di KUA, dan berapa biayanya?

Jawab

Syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA adalah⁹:

1. dokumen identitas wakif (KTP);

⁹ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang

2. dokumen identitas nazhir (KTP); nama dan identitas petugas pelaksana nazhir, khusus bagi nazhir organisasi/badan hukum;
3. dokumen identitas 2 (dua) orang saksi (KTP);
4. dokumen (bukti kepemilikan) harta benda wakaf. Jika tanah yang akan diwakafkan berasal dari harta bersama, harus ada izin/persetujuan dari suami/istri.

Biaya pembuatan AIW di KUA gratis (tanpa dipungut biaya), kecuali untuk keperluan biaya materai disiapkan oleh para pihak.

**

Tanya

Apakah ada pembagian jenis-jenis wakaf?

Jawab

Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori berikut.

1. *Wakaf khairi*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Dikenal sebagai jenis wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan umum, wakaf khairi merupakan praktik wakaf yang sangat populer dan mayoritas di Indonesia. wakif memberikan amanah kepada nazhir untuk mengelola aset wakafnya untuk

kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, sarana pendidikan dan lainnya. Misalnya wakaf masjid, wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin, dan lain sebagainya.

2. *Wakaf ahli (dzurri)*, yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu, wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu, dan lain-lain. Wakaf ahli digambarkan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 30 disebutkan: 'Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.'
3. *Wakaf musytarak*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat.

Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori berikut.

1. *Wakaf mubasyir*, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh *mauquf 'alaih*. Contoh: wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun

masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.

2. *Wakaf istitsmari* (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori.

1. *Wakaf mu'abbad* (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
2. *Wakaf mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

Dilihat dari aspek jenis harta/bendanya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori berikut.¹⁰

1. Wakaf benda tidak bergerak, meliputi: (1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (4) hak milik atas satuan rumah susun (5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

¹⁰ UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

perundang-undangan. (UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16)

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan misalnya terdiri dari: (1) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; (2) hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun; (3) hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara; (4) hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. (PP 42 Pasal 17)

2. Wakaf benda bergerak selain uang adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (1) logam mulia; (2) surat berharga; (3) kendaraan; (4) hak atas kekayaan intelektual; (5) hak sewa; dan (6) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. (UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16)

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan misalnya meliputi: (1) kapal; (2) pesawat terbang; (3) kendaraan bermotor; (4) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; (5) logam dan batu mulia; dan/atau (6) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. (PP 42 Tahun 2006 Pasal 20)

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yaitu: (1) surat berharga yang berupa: saham; surat utang negara; obligasi pada umumnya; dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (2) hak atas kekayaan intelektual yang berupa: hak cipta; hak merk; hak paten; hak desain industri; hak rahasia dagang; hak sirkuit terpadu; hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya. (3) hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3. Benda bergerak berupa uang, yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (PP 42 Tahun 2006 Pasal 22)

**

Tanya

Bagaimana detailnya prosedur dan tata cara berwakaf tanah?

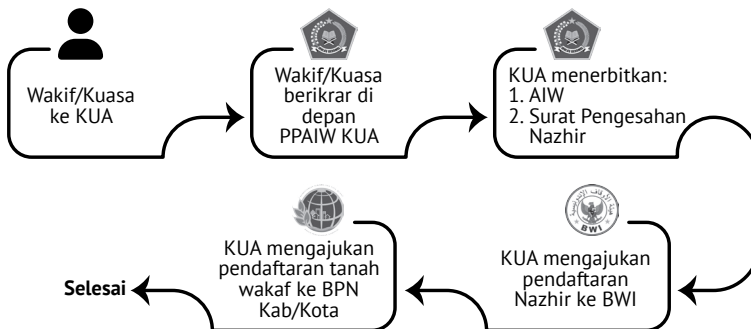
Jawab

Berikut prosedur tata cara berwakaf tanah.

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - a. dokumen asli kepemilikan tanah;
 - b. surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijamin dari instansi yang berwenang; dan
 - c. nama dan identitas diri (KTP) wakif, nazhir dan saksi.
2. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
3. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif,
 - b. Nazhir,
 - c. *Mauquf 'alaih*,
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
 - e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
 - f. Badan Wakaf Indonesia, dan
 - g. Instansi berwenang lainnya.
4. PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazhir.

5. PPAIW atau nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada BWI.
6. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Mekanisme Alur Tata Cara Berwakaf



**

Tanya

Bagaimana tata cara mendaftarkan tanah wakaf yang belum dituangkan dalam AIW, sementara wakifnya sudah tidak ada?

Jawab

Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi, dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa, dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

1. APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
 - a. berbagai petunjuk (*qarinah*);
 - b. keterangan dua orang saksi; dan/atau
 - c. keterangan nazhir.
2. Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
4. PPAIW atas nama nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.¹¹

**

Tanya

Jika di suatu kecamatan belum terbentuk KUA, bagaimana cara mendaftarkan tanah wakafnya?

Jawab

Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran tanah wakaf dilakukan melalui KUA terdekat atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹²

**

Tanya

Apakah wakif dapat mewakafkan harta bendanya untuk jangka waktu tertentu?

Jawab

Wakif dapat mewakafkan harta bendanya untuk jangka waktu tertentu, kecuali tanah hak milik, harus diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.¹³ Sebagaimana disebutkan

¹¹ Pasal 35 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹² Lihat Pasal 4, 6, 7, 11 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹³ Pasal 18, PP 42/2006

di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Pasal (18) Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Kapan Waktu yang Tepat untuk Berwakaf?

Wakaf adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah SWT dan sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.

Berbeda dengan zakat yang harus dikeluarkan di waktu tertentu seperti sudah mencapai nisab dan haulnya.



“Wakaf bisa dilakukan kapan saja”

Selama niatnya lurus karena Allah dan harta yang diwakafkan memenuhi syarat-syarat berwakaf, maka boleh ditunaikan kapan pun.



Sementara itu, ada batas waktu wakaf menurut para ulama

- Wakaf untuk selamanya
- Wakaf sementara, atau dengan jangka waktu tertentu

“
Berwakafilah
di waktu lapang
maupun sempit



Ajarkan Anak-anak Tentang Wakaf

Uika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakan orang tuanya”

HR. Muslim, No. 1631



Ajari anak-anak 'konsep berbagi' sejak dini.

Dalam Islam, wakaf adalah salah satu amalan berupa konsep berbagi dengan keutamaan dan manfaat yang sangat besar.



Jelaskan makna wakaf, jenis wakaf, manfaat dan cara berwakaf



Ajarkan anak bersyukur dan memberi dengan rasa ikhlas



Tumbuhkan rasa empati dan kasih sayang seperti mengunjungi panti asuhan



Beri contoh dengan aksi nyata

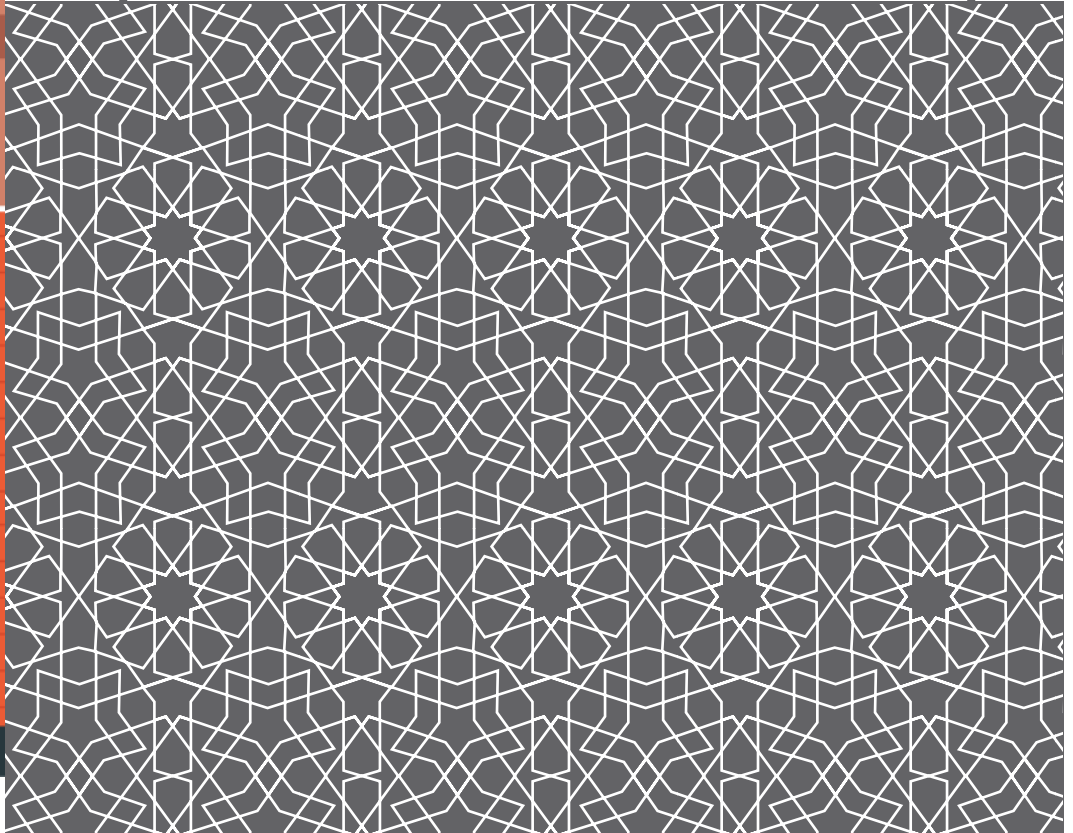


Beri pemahaman bahwa harta dunia bukanlah segalanya



Libatkan anak ketika orang tua berwakaf

BAGIAN KEDUA **WAKIF**



Hak-hak Orang yang Berwakaf (Wakif)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya, baik perorangan maupun lembaga/perusahaan.

Yuk Wakaf
Sahabat Ziswafi!

Hak-hak yang dimiliki oleh wakif, di antaranya

- 1 Berhak menentukan jenis harta yang akan diwakafkan
- 2 Berhak menentukan sendiri Nazhir yang ia percaya untuk mengelola wakafnya
- 3 Berhak menentukan peruntukan harta yang ia wakafkan sesuai akad
- 4 Berhak mencairkan dana wakaf uang berjangka jika sudah jatuh tempo
- 5 Berhak memperpanjang wakaf uang berjangka meski sudah jatuh tempo
- 6 Berhak mendapat sertifikat wakaf, untuk wakaf uang minimal Rp1 juta



Tanya

Siapakah yang disebut sebagai wakif?

Jawab

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum.

**

Tanya

Bagaimana syarat wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum?

Jawab

1. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 UU 41/2004)

Dalam perspektif fikih, persyaratan diatas ditambah dengan “merdeka”.

2. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 UU 41/2004).

**

Tanya

Apa saja hak wakif?

Jawab

Ketika melaksanakan wakaf, wakif memiliki hak sebagai berikut.

1. Menentukan jenis wakafnya
2. Menunjuk nazhir yang mengelola wakafnya
3. Menentukan peruntukan, *mauquf ‘alaih* dan syarat-syarat lain.

Dalam hal wakaf uang/wakaf uang jangka waktu tertentu, selain hak-hak di atas (1, 2 dan 3) wakif juga memiliki hak sebagai berikut.¹⁴

1. Mencairkan dana wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo
2. Memperpanjang wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo
3. Memperoleh sertifikat wakaf minimal wakaf uang Rp1.000.000,- dari LKS-PWU
4. Memperoleh akta ikrar wakaf uang dari LKS-PWU

**

Tanya

Setelah saya melaksanakan ikrar wakaf dan menyerahkan tanah atau benda hak milik saya untuk dikelola oleh nazhir, apalagi yang harus saya lakukan?

Jawab

Wakif pada dasarnya sudah tidak memiliki hak lagi atas harta benda miliknya yang sudah diwakafkan, karena sudah dilepaskan dan dipisahkan dari harta benda miliknya. Namun wakif masih berhak mengusulkan pergantian nazhir kepada KUA dan BWI jika nazhir tidak mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

¹⁴ Peraturan BWI No. 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

peruntukannya. Ketentuan tersebut menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

**

Tanya

Bolehkah wakif mengganti peruntukan wakaf?

Jawab

Boleh, atas dasar izin tertulis dari BWI. Izin BWI hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.¹⁵

**

Tanya

Apa saja hak wakif saat terjadi tukar guling tanah wakaf?

Jawab

Wakif pada dasarnya sudah tidak memiliki hak dan peran apa-apa ketika terjadi perubahan status atau penukaran harta benda wakaf. Namun wakif mempunyai hak untuk

¹⁵ UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan BWI No. 3 tahun 2012 tentang perubahan peruntukan HBW

memastikan dan mengingatkan pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf sesuai peruntukannya.

**

Tanya

Bagaimana jika wakif ingin mencabut kembali ikrarnya karena peruntukannya tidak sesuai yang diharapkan wakif karena tanah wakaf tersebut malah dijadikan yayasan?

Jawab

Jika wakif ingin mencabut mandat wakaf karena ada perubahan atau ketidaksesuaian peruntukan, maka wakif harus mengajukan permohonan kepada PPAIW atau kepala KUA dan kepala KUA akan mengajukan permohonan pembatalan nazhir kepada BWI. Jika tanah atau benda atau nilai sudah diwakafkan maka tidak bisa dicabut wakafnya. Wakif hanya bisa mengajukan perubahan atau pergantian nazhir. Hak atas tanah yang telah diwakafkan terhapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf.

**

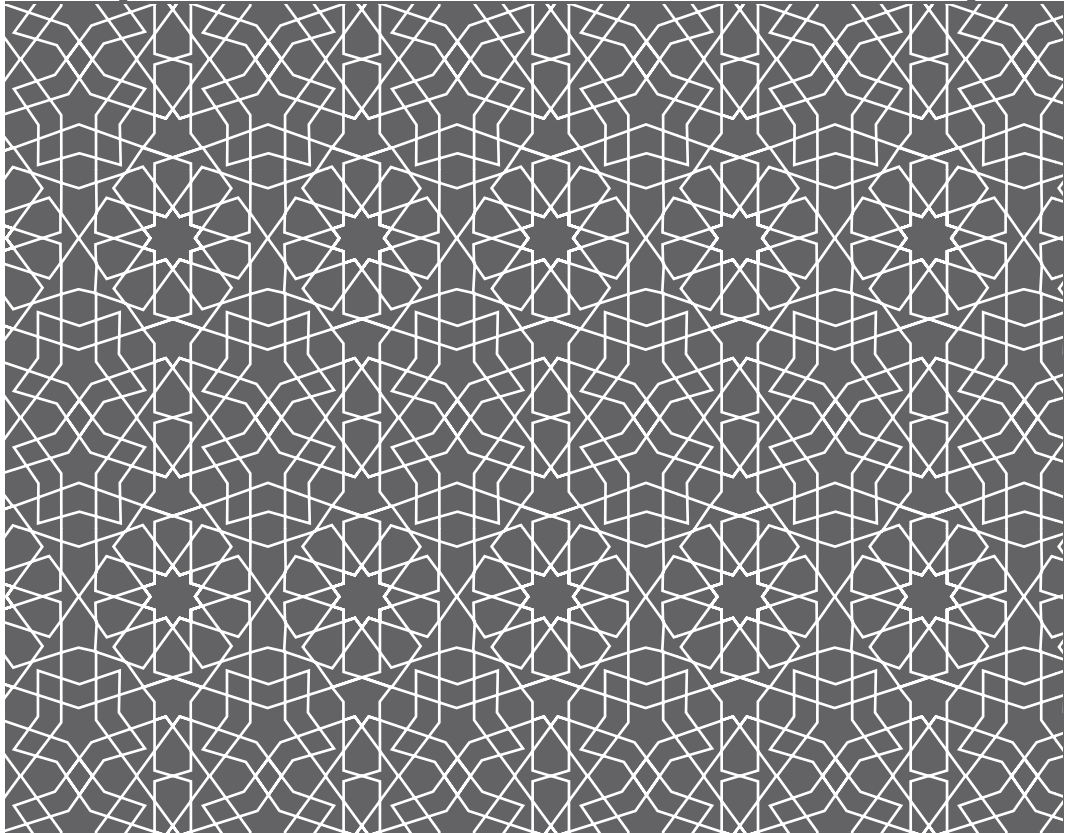
Tanya

Jika wakif ingin mengganti nazhir namun nazhir tidak terima diganti, apa yang harus dilakukan wakif?

Jawab

Jika terdapat alasan-alasan pergantian nazhir tersebut, wakif dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada KUA. Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir, apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya. Ketentuan tersebut menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

BAGIAN KETIGA
NAZHIR



Syarat Menjadi Nazhir

Nazhir adalah seseorang, organisasi, atau badan hukum yang menerima dan mengelola wakaf sesuai peruntukannya.

Sesuai UU perwakafan, Nazhir memiliki syarat yang harus dipenuhi, di antaranya



1. Nazhir Perorangan

- ▶ Warga Negara Indonesia
- ▶ Beragama Islam
- ▶ Dewasa
- ▶ Amanah
- ▶ Mampu secara jasmani dan rohani
- ▶ Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum



2. Nazhir Organisasi

- ▶ Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat Nazhir perorangan.
- ▶ Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.



3. Nazhir Badan Hukum

- ▶ Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat Nazhir perorangan.
- ▶ Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- ▶ Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.



Tanya

Apa yang dimaksud dengan nazhir?

Jawab

Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum.¹⁶ Selain disebut nazhir, istilah lain nazhir disebut juga dengan *qoyyim* dan *mutawalli*.

**

Tanya

Apa saja syarat nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum?

Jawab

1. Syarat nazhir perseorangan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;

16 Pasal 1 dan Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

- d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Syarat nazhir organisasi adalah :
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. Syarat nazhir badan hukum adalah:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

**

Tanya

Jika ada nazhir perseorangan berjumlah 5 orang, apakah kelima harus berdomisili di desa yang sama?

Jawab

Ketentuan nazhir perseorangan diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 42 tahun 2006.

1. Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2. Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada nomor (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jika ada 5 orang nazhir, maka minimal 1 (satu) orang nazhir harus berada di lokasi tanah wakaf tercatat secara administratif. Misalnya tanah wakaf itu ada di desa A, Kecamatan B, maka nazhir tersebut salah satunya harus berada di desa A Kecamatan B.

Tanya

Apa saja yang menjadi tugas nazhir?

Jawab

Nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan, namun tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.

Tugas nazhir meliputi hal-hal berikut.¹⁷

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Setelah seseorang diangkat menjadi nazhir, ia memiliki kewajiban untuk melakukan setiap usaha yang boleh menjaga harta wakaf dan menjaga keberlangsungannya. Di antara usaha tersebut adalah membangun dan mengembangkan wakaf, menjalankan syarat-syarat yang ditetapkan wakif, mengusahakan hasil maksimal dari harta wakaf dan membagikan hasil tersebut kepada yang berhak menerimanya.

¹⁷ UU 41 Tahun 2004 Pasal 11

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, mempertahankan harta wakaf dari tuntutan pihak lain dalam urusan peradilan.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

**

Tanya

Bagaimana status nazhir terhadap harta benda wakaf yang diamanatkan kepadanya?

Jawab

Harta benda wakaf adalah amanah wakif yang diberikan kepada nazhir. Karenanya, nazhir tidak memiliki hak kepemilikan atas aset wakaf. Ia hanya ditugasi sebagai pengelola harta benda wakaf. Artinya, ia dapat diganti atau diberhentikan jika ada pelanggaran. Dalam Pasal 3 PP 42 Tahun 2006 disebutkan:

1. harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya;
2. terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf; dan
3. penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Tanya

Apa yang menjadi hak nazhir?

Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir memiliki hak-hak sebagai berikut.

1. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹⁸
2. Memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan berkaitan dengan:¹⁹
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;

¹⁸ Lih. UU 41 Tahun 2004 Pasal 12. Lihat juga Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

¹⁹ PP 42 Tahun 2006 Pasal 53

- e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Dalam melaksanakan pembinaan nazhir, Kementerian Agama dan BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan tingkatannya. Dalam rangka pembinaan, Menteri Agama dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

**

Tanya

Siapakah yang berwenang melakukan pembinaan kepada nazhir?

Jawab

Pembinaan nazhir merupakan tanggung jawab Menteri Agama dan BWI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2006: (1) nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam

pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Dalam pasal Pasal 54 PP Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan, pembinaan nazhir oleh pemerintah dapat memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. Untuk meningkatkan kapasitas pembinaan, pemerintah juga dapat menggandeng pihak ketiga, baik dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

**

Tanya

Bagaimana tata cara pendaftaran nazhir?

Jawab

Tata cara pendaftaran nazhir disajikan sebagai berikut.

1. Nazhir organisasi dan badan hukum:
 - a. ditunjuk oleh wakif;
 - b. didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA setempat;
 - c. didaftarkan pada BWI untuk memperoleh Surat Tanda Bukti Pendaftaran nazhir,
 - d. pendaftaran pada Menteri Agama dan BWI wajib melampirkan:

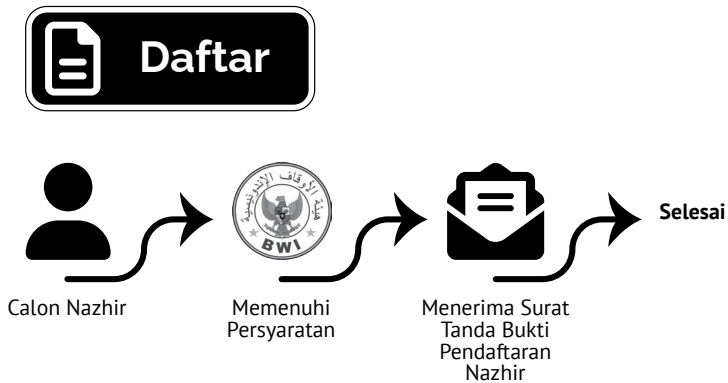
- salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
- daftar susunan pengurus;
- anggaran rumah tangga;
- program kerja dalam pengembangan wakaf;
- daftar kekayaan yang berasal dari wakaf; dan
- surat pernyataan bersedia diaudit.

2. Nazhir perseorangan:

- a. ditunjuk oleh wakif;
- b. didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA setempat;
- c. didaftarkan pada BWI untuk memperoleh Surat Tanda Bukti Pendaftaran nazhir;
- d. nazhir Perseorangan harus kelompok minimal 3 (tiga) orang.

BWI mendorong wakif untuk menyerahkan pengelolaan harta benda wakafnya kepada nazhir badan hukum atau organisasi sehingga pengelolaan lebih profesional.

Ilustrasi pendaftaran nazhir di BWI



**

Tanya

Jika nazhir adalah badan hukum atau organisasi, siapakah yang harus dicantumkan dalam nama nazhir dalam sertifikat AIW?

Jawab

Dalam PP 42 Tahun 2006 Pasal 32 ayat 5 dan 6 disebutkan:

1. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

2. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

**

Tanya

Bagaimana ketentuan pendaftaran nazhir tanah wakaf, karena ada perwakilan BWI di daerah, apakah bisa mendaftar di perwakilan BWI daerah?

Jawab

Pendaftaran nazhir tanah wakaf dilaksanakan oleh BWI dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tanah wakaf yang luasnya lebih dari 20.000 m² dilaksanakan di BWI Pusat.
2. Tanah wakaf yang luasnya 1.000 m² sampai dengan 20.000 m² dilaksanakan di Perwakilan BWI Provinsi.
3. Tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 m² dilaksanakan di Perwakilan BWI Kabupaten/Kota.²⁰

**

²⁰ Lih. Peraturan BWI No 2 tahun 2021 tentang Perwakilan BWI Pasal 3 dan 4

Tanya

Apa saja yang menyebabkan nazhir berhenti dari kedudukannya?

Jawab

Nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola aset wakaf, namun ia bukanlah pemilik hak atas harta benda wakaf. Karenanya, nazhir dapat sewaktu-waktu diberhentikan dengan alasan:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan tetap;
3. mengundurkan diri; atau
4. diberhentikan oleh BWI.

**

Tanya

Apakah nazhir dapat diganti, bagaimana ketentuan pemberhentian dan penggantian nazhir?

Jawab

Pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.²¹

²¹ Lih. Peraturan BWI No 3 Tahun 2008 Tentang Tata cara pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah

1. Mengajukan surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazhir kepada BWI.
2. KUA membuat surat pengantar permohonan penggantian nazhir yang ditujukan kepada BWI.
3. Surat permohonan penggantian nazhir harus menyebutkan alasan penggantian nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - a. jika nazhir perseorangan meninggal dunia, harus disertakan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - b. jika nazhir perseorangan berhalangan tetap harus melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - c. jika nazhir perseorangan mengundurkan diri harus melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - d. jika nazhir perseorangan dinilai tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
 - e. jika nazhir perseorangan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

- hukum tetap harus melampirkan salinan putusan pengadilan;
- f. melampirkan hasil keputusan rapat penggantian nazhir serta melampirkan daftar peserta rapat;
 - g. jika penggantian nazhir badan hukum harus melampirkan:
 - salinan akta notaris tentang pendirian nazhir badan hukum beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - daftar susunan pengurus nazhir badan hukum;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nazhir badan hukum;
 - program kerja nazhir badan hukum dalam pengembangan wakaf;
 - daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
 - surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

Nazhir badan hukum harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah,

mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum).

2. Badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
4. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

**

Tanya

Bagaimana jika suatu organisasi telah ditunjuk menjadi nazhir lalu organisasinya tersebut bubar atau dibubarkan?

Jawab

Jika organisasi tersebut bubar atau dibubarkan, maka nazhir secara otomatis juga bubar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 8 bahwa nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Tanya

Bagaimana jika salah satu pengurus organisasi yang menjadi nazhir meninggal atau diberhentikan?

Jawab

Dalam pasal 8 ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti. Mekanisme lebih jelas terdapat dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Pergantiannya mengikuti alur pergantian kepengurusan pada organisasi dimaksud. Jika telah diganti dan ditetapkan pengurus yang baru, maka kepengurusan tersebut dilaporkan kepada KUA setempat dan BWI Kabupaten/ Kota.

**

Tanya

Bagaimana jika nazhir organisasi dengan cabang hingga daerah, lalu salah satu cabang di daerah tidak menjalankan tugasnya sebagai nazhir, siapakah yang berhak menggantinya?

Jawab

Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.²²

**

Tanya

Jika nazhir organisasi melanggar ketentuan kenazhiran, siapakah yang berhak menggantinya?

Jawab

Dalam Pasal 9 ayat (2 dan 3) PP Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan hal berikut.

22 Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2006

1. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka nazhir organisasi dapat dihentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
2. Apabila nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

**

Tanya

Jika nazhir terdiri dari 5 (lima) orang, lalu salah satunya mengundurkan diri atau diberhentikan, apakah ini membatalkan 4 nazhir yang lainnya?

Jawab

Berhentinya salah seorang nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya.

**

Tanya

Apa yang harus dilakukan nazhir yang tersisa jika ada nazhir yang lain mengundurkan diri?

Jawab

Apabila di antara nazhir perseorangan berhenti dari keduanya, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA setempat untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya, kemudian pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Selanjutnya nazhir segera memberitahukan pergantian dimaksud kepada wakif atau ahli waris wakif.

**

Tanya

Apakah perubahan/penggantian nazhir akan membatalkan AIW? Apabila dibatalkan, apakah perlu dilakukan perubahan akta?

Jawab

Perubahan/penggantian nazhir tidak membatalkan AIW dan tidak perlu melakukan perubahan AIW.

**

Tanya

Bagaimana jika di suatu daerah belum terdapat KUA, sementara ada nazhir yang mengundurkan diri atau meninggal dunia?

Jawab

Jika terjadi pengunduran/berhenti/meninggal dunia seorang nazhir, sementara di kecamatan tersebut belum dibentuk KUA, maka pergantian nazhir dapat dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

**

Tanya

Bagaimana mekanisme pelaporan nazhir kepada BWI?

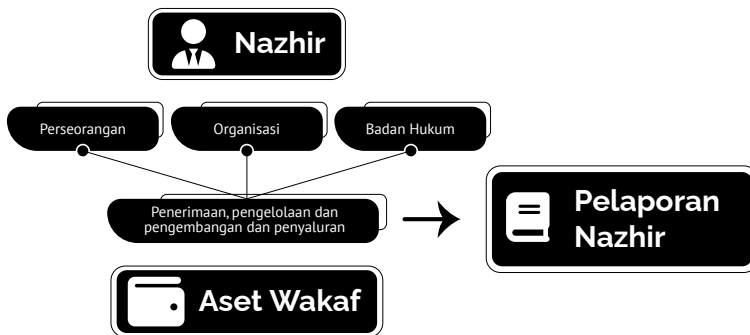
Jawab

Nazhir mempunyai kewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaporan nazhir wakaf tanah dilakukan sekali setiap akhir tahun yang isi laporannya meliputi:
 - a. profil nazhir,
 - b. luas dan legalitas tanah wakaf
 - c. peruntukan dan *mauquf 'alaih'*
 - d. lokasi tanah wakaf,

- e. pengelolaan, dan
 - f. nilai jual objek pajak.
2. Pelaporan nazhir wakaf uang:
- a. nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dua kali dalam satu tahun,
 - b. pelaporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh nazhir setiap enam bulan sekali paling lambat minggu pertama Juli dan Januari,
 - c. pelaporan yang dilakukan nazhir terdiri dari:
 - seluruh harta benda wakaf, dan
 - hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
 - d. Bentuk Pelaporan nazhir terdiri dari:
 - posisi keuangan,
 - rincian aset wakaf,
 - aktifitas,
 - arus kas, dan
 - catatan atas laporan keuangan.

Ilustrasi pelaporan nazhir



**

Tanya

Apa sanksi bagi nazhir yang tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya?

Jawab

BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf berupa:

1. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang;
2. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran nazhir; dan

3. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran nazhir (PBWI No.1 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf).

**

Tanya

Apa saja faktor yang sering mendorong terjadinya sengketa perwakafan?

Jawab

Faktor yang mendorong terjadinya sengketa perwakafan di antaranya sebagai berikut.

1. Masih adanya anggapan bahwa kedudukan tanah yang diwakafkan secara lisan, segel adat, dan tanah wakaf tersebut sudah dikuasai selama puluhan, tidak mungkin ada yang menggugat, sehingga merasa tidak membutuhkan AIW dan/atau APAIW dan disertifikatkan.
2. Terjadi sengketa kepemilikan tanah oleh ahli waris wakif dan/atau nazhir yang merasa berhak terhadap tanah yang sudah diwakafkan, baik yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat.
3. Sengketa luas atau sengketa tanda/patok batas.
4. Sengketa kepengurusan nazhir.

**

Tanya

Bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf?

Jawab

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memproduksi harta benda wakaf, namun semuanya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah;
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

**

Tanya

Bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif?

Jawab

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agro-bisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (sepanjang pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang disebutkan dalam AIW).

**

Tanya

Bolehkan nazhir mengelola aset wakaf dengan skema bisnis?

Jawab

Pada prinsipnya, nazhir adalah orang atau organisasi yang diberikan amanah untuk menjaga dan mengelola aset wakaf sehingga manfaatnya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Dalam hal ini, nazhir wajib mengelola aset wakaf sesuai

dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam AIW. Hal ini ditegaskan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Berikut rinciannya.

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. nazhir dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan aset wakaf sehingga menghasilkan pendapatan.

Dalam bahasa lain, nazhir dapat bekerja sama dengan menyewakan aset wakaf untuk keperluan bisnis misalnya, sepanjang dilakukan secara transparan, akuntabel dan memenuhi kaidah-kaidah syariat.

**

Tanya

Bolehkah aset wakaf dikerjasamakan dengan perusahaan asing?

Jawab

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta

harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. (Pasal 46 PP No. 42 Tahun 2006)

**

Tanya

Bolehkah hasil dari wakaf, misalnya pertanian, didepositokan atau diinvestasikan?

Jawab

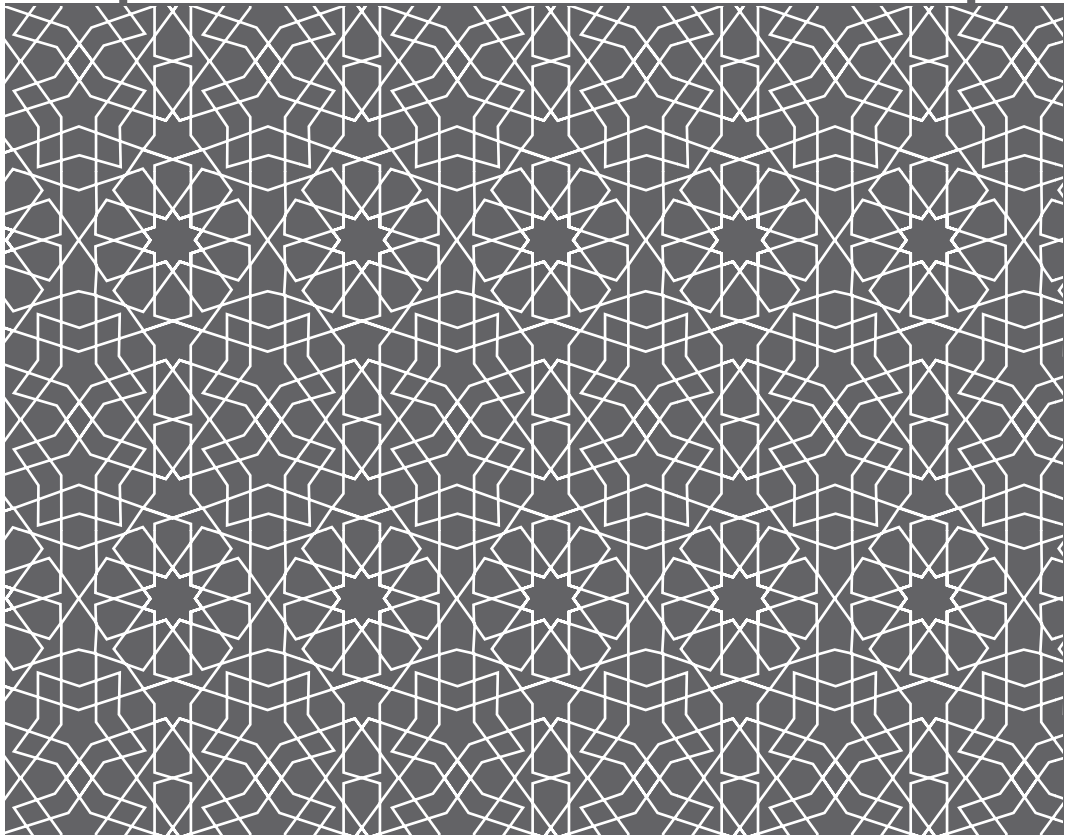
Hasil atau manfaat dari harta benda wakaf, termasuk pertanian harus dirasakan/dinikmati oleh *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) wakaf. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, komposisi pembagian hasil pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

1. untuk nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);
2. untuk *mauquf 'alaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan
3. untuk cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan *mauquf 'alaih*, maksimal sekitar 40% (empat puluh persen).

Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset, biaya risiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan

harta benda wakaf. Cadangan itu bisa juga disimpan dalam deposito atau diinvestasikan.

BAGIAN KEEMPAT
AKTA IKRAR
WAKAF



SEJARAH REGULASI WAKAF DI INDONESIA



Tanya

Jadi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW)?

Jawab

Indonesia telah memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan beberapa aturan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Wakaf) disebutkan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Setelah pelaksanaan ikrar, PPAIW atau Kepala KUA Kecamatan akan mencatat ikrar tersebut dalam dokumen yang disebut AIW. Tidak ada perwakafan tanpa ikrar wakaf.

AIW termasuk dalam kategori akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam AIW dicantumkan:

1. nama dan identitas wakif;
2. nama dan identitas nazhir;

3. nama dan identitas saksi;
4. data dan keterangan harta benda wakaf (yang diwakafkan);
5. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf 'alaih*); dan
6. jangka waktu wakaf.

**

Tanya

Bagaimana mekanisme pembuatan AIW?

Jawab

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, *mauquf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf diterima oleh *mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Kehadiran nazhir dan *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau *mauquf 'alaih*.
3. Dalam hal *mauquf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar

Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

4. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf-*khairi* atau wakaf-ahli.
5. Wakaf ahli diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
6. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf *khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI.
7. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
8. AIW paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas wakif;
 - b. nama dan identitas nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
9. Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh wakif kepada nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf.

10. Di dalam berita acara serah terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nazhir.
11. Berita acara serah terima tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.²³

**

Tanya

Bagaimana tata cara berikrar wakaf dalam hal wakif tidak dapat hadir?

Jawab

Dalam hal wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dan diperkuat oleh dua orang saksi.

**

Tanya

Bagaimana mekanisme pembuatan AIW, jika wakif dan nazhir adalah organisasi dan/atau badan hukum?

Jawab

1. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif yang dicantumkan

²³ Penjelasan tentang tata cara pembuatan AIW disebutkan dalam pasal 30-32 PP 42 Tahun 2006.

dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

2. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.²⁴

**

Tanya

Apa persyaratan membuat AIW benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang?

Jawab

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya. Kemudian, pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf wajib

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 32

memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.

**

Tanya

Berapa lama pengurusan AIW sampai keluar sertifikat wakaf?

Jawab

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada: wakif, nazhir, *mauquf 'alaih*, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, Badan Wakaf Indonesia dan instansi berwenang lainnya. Salinan AIW tersebut harus disampaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari. Salinan AIW diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran/pengurusan sertifikat tanah wakaf. Lama waktu pengurusan sertifikat tanah wakaf menurut Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah antara 20 hari kerja untuk tanah terdaftar, dan 120 hari kerja untuk tanah tidak terdaftar.²⁵

²⁵ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

**

Tanya

Jika seseorang mewakafkan 10 bidang tanah tapi tidak dalam satu hamparan, apakah AIW-nya satu atau disesuaikan dengan bidang tanah yang diajukan?

Jawab

Akta Ikrar Wakafnya berbeda sesuai dokumen harta benda wakaf masing-masing. Sehingga jika terjadi masalah pada salah satu objek wakaf, tidak akan mengganggu objek wakaf lainnya.

**

Tanya

Jika seseorang mewakafkan tanahnya dalam satu hamparan namun dengan banyak sertifikat, apakah AIW-nya boleh hanya satu?

Jawab

Akta ikrar wakafnya bisa satu, jika ada penggabungan sertifikat tanah.

**

Tanya

Adakah kemungkinan AIW batal? Siapakah yang bisa dan memiliki kewenangan untuk membatalkan AIW? Apakah Pengadilan Agama ataupun pengadilan lain?

Jawab

Menurut Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Namun, jika kemudian hari ditemukan fakta misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wakaf, atau alasan hukum lain, yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, termasuk membatalkan ikrar wakaf adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah”.

**

Tanya

Apakah peruntukan atau pemanfaatan wakaf itu ditetapkan saat ikrar wakaf? Dan, bagaimana jika kemudian peruntukannya itu berubah atau tidak sesuai dengan yang tercatat pada AIW?

Jawab

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Perubahan peruntukan hanya dapat dilakukan atas izin BWI apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dinyatakan dalam ikrar wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 67 ayat (2), 'Orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin BWI, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

**

Tanya

Bagaimana cara mengurus AIW bagi tanah wakaf yang wakifnya sudah meninggal, sementara ahli warisnya, dan surat-surat tanahnya berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang belum ada sertifikatnya) tidak ditemukan?

Jawab

Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan: berbagai petunjuk (*qarinah*); keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau keterangan nazhir. Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Dalam hal masyarakat atau saksi tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepala desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.²⁶

SKT pada dasarnya dapat berupa bukti kepemilikan yang sah lainnya yang diakui dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal bukti kepemilikan tanah tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis

26 PP 42 Thun 2006 Pasal 35

tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dan diketahui Kepala Desa.²⁷

**

Tanya

Bagaimana ketika ada tanah wakaf yang hanya memiliki SKT belum ber-AIW/APAIW, belum bersertifikat, ternyata tanpa sengaja masuk dalam sertifikat hak milik warga?

Jawab

Segera dibuatkan AIW/APAIW berdasarkan:

1. berbagai petunjuk (*qarinah*);
2. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau
3. keterangan nazhir.

Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi. Atas dasar dan bukti-bukti itu, dapat diajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan jika tanah wakaf (tanpa sengaja) menjadi sertifikat hak milik warga.

**

²⁷ Lihat: Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tanya

Mengapa Kepala KUA bisa menjadi pejabat yang menerbitkan akta yang berkaitan dengan tanah?

Jawab

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Kemudian, PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Adapun PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Ketentuan tentang PPAIW itu tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai PPAIW. Persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri Agama RI. (PP 42 Tahun 2006 Pasal 37)

**

Tanya

Siapa saja yang bisa menjadi PPAIW, apakah dimungkinkan notaris menjadi PPAIW?

Jawab

Seperti yang telah dibahas di atas, PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Notaris bisa menjadi PPAIW jika memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri Agama.²⁸

**

Tanya

Siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan PPAIW?

Jawab

Yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan PPAIW adalah Kementerian Agama.

**

28 Pasal 37 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tanya

Jika di suatu KUA Kecamatan hanya dipimpin oleh seorang Plt kepala KUA, bolehkah menandatangani AIW?

Jawab

Pelaksana harian dan pelaksana tugas, pada dasarnya hanya memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum.²⁹ Jika di suatu KUA tidak terdapat Kepala KUA, maka penandatanganan AIW diambil alih oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**

Tanya

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam, lalu mengapa wakaf harus dicatatkan dan diatur oleh negara?

Jawab

Wakaf merupakan lembaga khas dalam hukum Islam. Di Indonesia, masalah wakaf ini telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang.

²⁹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26.30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

Berbagai peraturan itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Sebab, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang berpedoman pada hukum Islam semata. Karenanya, dibutuhkan ketetapan hukum negara untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar kebermanfaatannya tidak diganggu-gugat oleh pihak lain. Sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Negara (Badan Pertanahan Nasional/BPN) adalah alat bukti paling kuat secara hukum yang dapat digunakan untuk melindungi harta benda wakaf. Dengan adanya kepastian hukum, pengelola atau nazhir bisa memanfaatkan harta benda wakaf itu secara nyaman dan mengembangkannya demi kemaslahatan umum. Sertifikat yang diterbitkan berkenaan dengan jenis, subjek, dan objek wakaf. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, juga memberikan kepastian hukum atas status tanah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017, yang mengatur mengenai tata acara pendaftaran tanah wakaf. Permen No. 2/2017 berlaku pada tanggal 22 Februari 2017, dan mencabut (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, dan (2) ketentuan persyaratan pendaftaran tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Kemenag Luncurkan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bercita-cita menjadi **pusat ekonomi syariah**.



4 hal penting untuk mewujudkannya



Industri Keuangan Syariah



Produk Halal



Bisnis Syariah



Keuangan Sosial

Kementerian Agama tahun ini telah meluncurkan program Revitalisasi KUA, salah satunya dengan **pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf**.

"Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah nyata menjaga dan memaksimalkan fungsi wakaf."

Kamaruddin Amin

Dirjen Bimas Islam

Dalam regulasi perwakafan, KUA adalah pihak yang pertama kali menerbitkan legalitas tanah wakaf.



**

Tanya

Apakah tujuan dari sertifikasi tanah wakaf?

Jawab

Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang memberikan kemudahan akses bagi tanah wakaf untuk mendapat sertifikasi. Untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Menyambut terbitnya kebijakan Kementerian ATR/BPN dimaksud, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menyusun program percepatan sertifikasi tanah wakaf bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Program ini dilaksanakan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Melalui program ini, diharapkan aset-aset wakaf mendapat legalitas berupa sertifikat.

**

Tanya

Apa saja tugas Kementerian Agama Provinsi dalam menyukseskan program sertifikasi tanah wakaf?

Jawab

Kementerian Agama Provinsi dapat melakukan hal-hal berikut.

1. Berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi untuk perencanaan dan pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
2. Menyiapkan draf *roadmap* percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah masing-masing.
3. Membentuk Tim Teknis Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bersama Kanwil BPN Provinsi.
4. Menyiapkan pendampingan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
5. Melakukan evaluasi berkala dengan Kanwil BPN Provinsi terkait pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

**

Tanya

Apa saja tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam menyukseskan sertifikasi tanah wakaf?

Jawab

Dalam menyukseskan sertifikasi tanah wakaf, Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan hal berikut.

1. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN di level pusat untuk perencanaan dan pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
2. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
3. Menyiapkan pendampingan kepada satuan kerja di daerah dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
4. Menyiapkan alokasi anggaran program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
5. Melakukan evaluasi berkala dengan Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.



5 HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG Sertipikat Tanah Wakaf



- 1** Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang berdasarkan syariat Islam. **Harta benda ini bisa berupa tanah.**

- 2**
- Sertipikat tanah wakaf diberikan untuk tanah wakaf yang penggunaannya dapat berupa **masjid atau aset tanah lembaga keagamaan Islam.**
 - Bagi lembaga keagamaan selain Islam dapat diberikan **Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai** yang dipergunakan sebagai tempat ibadah atau aset tanah lembaga keagamaan lainnya.



- 3** Di Indonesia banyak tanah wakaf yang belum bersertipikat. Kondisi ini dapat **menimbulkan risiko terjadinya sengketa** terutama dengan ahli waris dari orang yang mewakafkan tanahnya (Wakif) atau antar pengurus lembaga keagamaan (Nazir).



- 4** Melihat kondisi tersebut saat ini Pemerintah akan **mensertipikatkan tanah wakaf atau rumah ibadah lainnya** di seluruh Indonesia melalui Program **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).**



- 5** Sertipikat tanah wakaf atau rumah ibadah lainnya **tidak dapat dijadikan objek agunan di bank.**



@atr_bpn



@kementerian.atrbpn

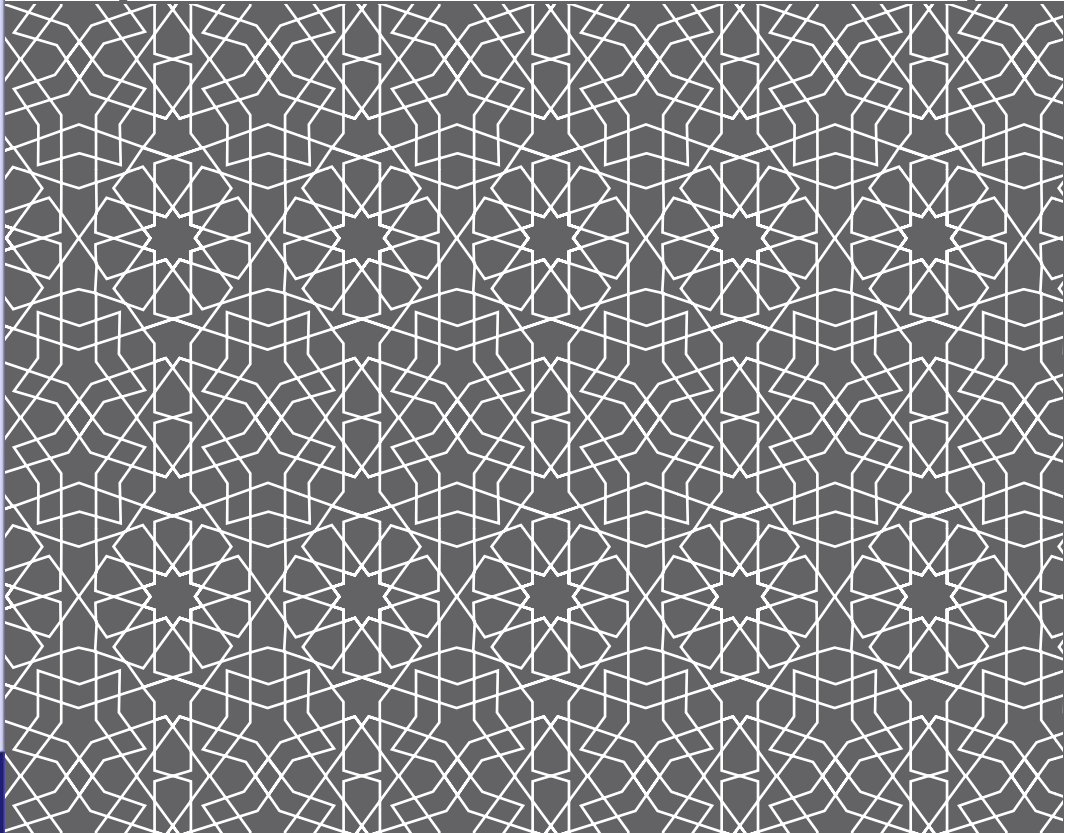


@KementerianATRBN



@Kementerian ATRBPN

BAGIAN KELIMA
MAUQUF 'ALAIH



REGULASI WAKAF DI INDONESIA

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PERATURAN PEMERINTAH

- ◆ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- ◆ Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PERATURAN MENTERI AGAMA

- ◆ Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- ◆ Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM

- ◆ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
- ◆ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.

Tanya

Apa yang dimaksud dengan mauquf 'alaih?

Jawab

Mauquf 'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam AIW. (Pasal 1 PP 42/2006).

**

Tanya

Apakah ada perbedaan antara peruntukan harta benda wakaf dan mauquf 'alaih? Apa contohnya?

Jawab

Mauquf 'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf, sedangkan peruntukan harta benda wakaf adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk fasilitas tertentu.

Contoh: Haji Achmad Wardi mewakafkan tanahnya di Serang untuk pembangunan rumah sakit, disebut sebagai

peruntukan harta benda wakaf. Sedangkan masyarakat dhu-
afa yang berobat di rumah sakit disebut *Mauquf 'alaih*.



**

Tanya

Bolehkah mauquf 'alaih dari tanah wakaf itu ditujukan kepada perseorangan? Misalnya untuk ustadz/kyai yang tengah mengajar?

Jawab

Boleh. Namun sebaiknya penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) adalah fungsi dan tujuan yang berkaitan dengan hajat hidup dan kepentingan banyak orang, seperti untuk sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan; kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kepentingan ekonomi umat; dan/atau untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁰

30 Pasal 22 huruf c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

**

Tanya

Apakah mauquf 'alaih harus berada di hadapan ikrar wakaf?

Jawab

Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan hal berikut.

1. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, *mauquf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Kehadiran nazhir dan *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau *mauquf 'alaih*.
3. Dalam hal *mauquf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

**

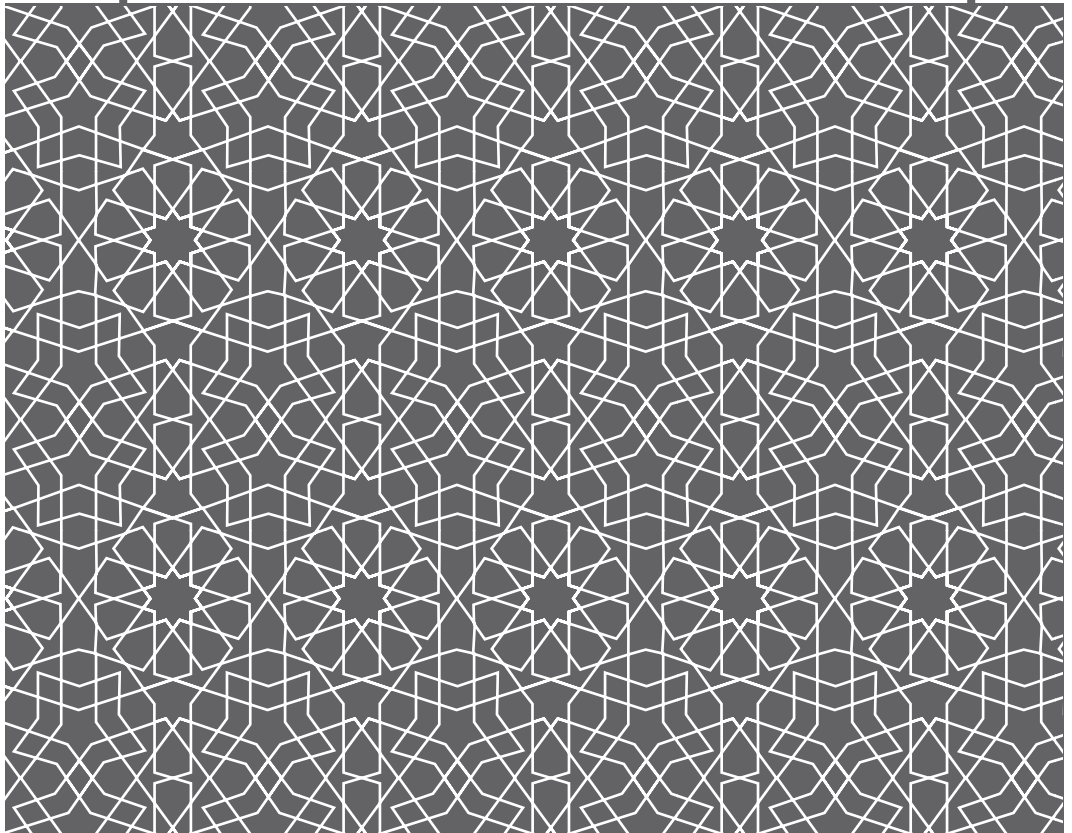
Tanya

Bolehkah mauquf 'alaih untuk pendanaan riset?

Jawab

Boleh. Sepanjang tujuan dan manfaat riset-nya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi umat; dan/atau untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEENAM
**TUKAR MENUKAR
HARTA BENDA
WAKAF**





Wakaf di Zaman Kesultanan

Tahukah kamu?

Wakaf sudah dikenal sejak Islam masuk Indonesia, sebelum negara kita merdeka.

Di zaman kesultanan, banyak bukti peninggalan sejarah dari wakaf. Baik berupa tanah, masjid, madsarah dan pemakaman.



Wakaf pada jaman kesultanan (khususnya Jawa Tengah) sudah diatur dalam:

Staatsblad No. 605, jo. Besluit Govermen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 Bijblad 7760

Bukti peninggalan wakaf di zaman kesultanan



**Masjid
Al Falah Jambi**
Sultan Thaha syaifuddin



**Masjid
Kanoman Cirebon**
Sunan Gunung Jati



Masjid Demak
Raden Patah



**Masjid
Menara Kudus**
Sunan Muria



**Masjid
Jamik Bangkalan**
Sultan Abdul Qodirun



**Masjid
Agung Semarang**
Pangeran Pandanaran



**Masjid
Ampel Surabaya**
R. Rochmat Sunan Ampel



**Masjid Agung
Kauman Yogya**
Sultan Agung



**Masjid Agung
Kauman Solo**
Susuhunan Paku Buwono X,12



Literasi Zakat Wakaf



@ZakatWakafToday



@LiterasiZakatWakaf



Literasi Zakat Wakaf

Tanya

Bolehkah tanah wakaf ditukar?

Jawab

Menurut Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, menurut Pasal 41 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 49 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dimungkinkan jika:

1. tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah;
2. tanah wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
3. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak; dan

4. ada izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan dan persetujuan BWI.³¹

Selain dari pertimbangan tersebut, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf, dan harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Selain UU tersebut, persoalan tukar menukar harta benda wakaf juga diatur dalam fatwa MUI Nomor 54 tahun 2014 tentang Status Tanah yang di atasnya terdapat bangunan Masjid. Dalam fatwa tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu:
 - a. penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan

31 Lihat pasal 40-41 UU No 41/2004 dan PP No 42/2006 Pasal 49

- kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik;
- b. pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
 - manfaatnya lebih besar,
 - keadaan memaksa untuk itu.
 - c. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
 - d. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan BWI, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.

**

Tanya

Bagaimana mekanisme pelaksanaan penukaran tanah wakaf?

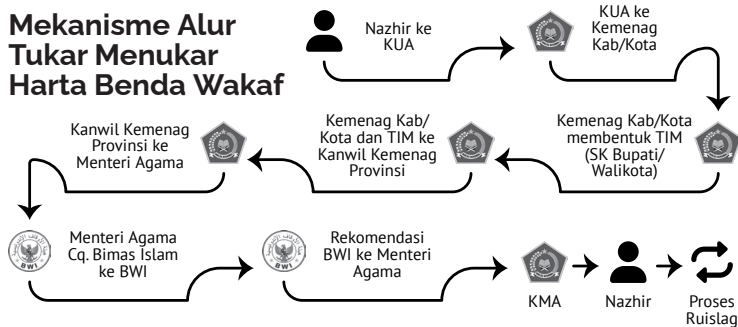
Jawab

Penukaran tanah wakaf dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia dengan mengikuti ketentuan

perundang-undangan. Adapun pelaksanaannya dapat merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.³²

Untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), izin tukar menukarnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Kemneterian Agama Provinsi. Sedangkan untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan untuk selain kepentingan umum, tetap menjadi kewenangan Menteri Agama untuk menerbitkan izinnya.

Mekanisme Alur Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



**

32 Lihat lebih lanjut: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Lihat juga Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Tanya

Bolehkah nazhir mengajukan sendiri harga tanah wakaf dan tanah pengganti?

Jawab

Nazhir tidak berhak menetapkan harga tanah wakaf dan tanah pengganti. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan. Adapun tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
3. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
5. Nazhir
6. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

**

Tanya

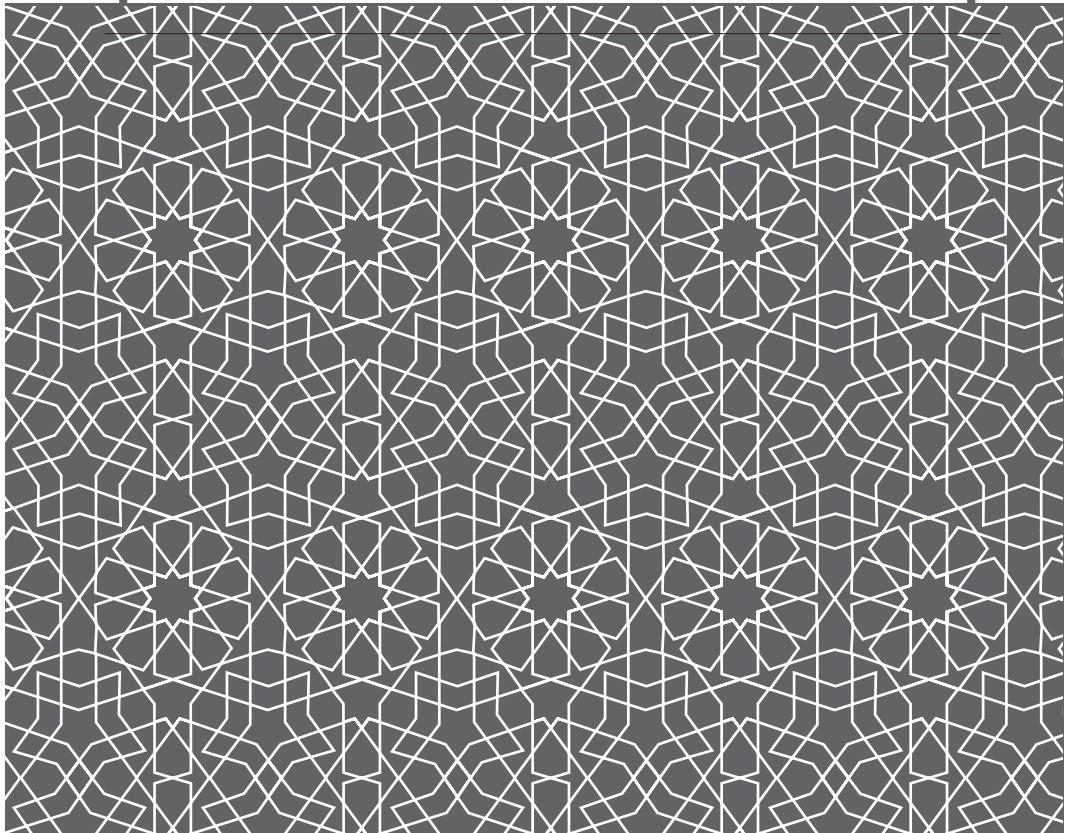
Apa saja tanggung jawab penukar setelah SK Izin Ruislag terbit?

Jawab

Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.

BAGIAN KETUJUH

MODEL-MODEL INOVASI PEMBERDAYAAN WAKAF



Tata Cara Wakaf Tanah

Mudah Lho!

1



Calon Wakif datang ke KUA dengan membawa kelengkapan berupa **identitas diri dan dokumen sah** atas tanah yang dimiliki.

2



Wakif melakukan **pengucapan Ikrar Wakaf** kepada Nazhir dengan saksi Kepala KUA dan para penerima manfaat.

4



Salinan Akta Ikrar diberikan pada Wakif dan Nazhir

3



Kepala KUA membuat **Akta Ikrar Wakaf** dan surat pengesahan

5



Nazhir melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

TANAH WAKAF

*Dokumen yang harus dibawa ialah surat pengantar pendaftaran tanah wakaf dari Kepala KUA, Akta Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan Nazhir



Literasi Zakat Wakaf



@ZakatWakafToday



@LiterasiZakatWakaf



Literasi Zakat Wakaf

Tanya

Dewasa ini, dalam bidang apa saja inovasi-inovasi pemberdayaan wakaf dapat dilakukan?

Apa saja model-model inovasi pemberdayaan wakaf?

Jawab

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya mengulas kembali peruntukan wakaf. *Pertama*, berdasarkan pandangan fikih peruntukan wakaf dibagi menjadi tiga bagian yaitu, wakaf *ahli*, wakaf *khairi* dan wakaf *musytarak*. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. *Kedua*, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam UU nomor 41 tahun 2004 pasal 22 berbunyi, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah;
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, inovasi-inovasi pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir tidak lepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh disiplin ilmu fikih dan juga regulasi. Inovasi-inovasi yang saat ini banyak dikembangkan oleh nazhir kebanyakan menyangkut dengan sarana dan kegiatan kesehatan, pelestarian lingkungan dan inovasi dalam bidang ekonomi.

**

Tanya

Inovasi-inovasi apakah yang telah dikembangkan dalam bidang kesehatan?

Jawab

Dalam bidang kesehatan, inovasi yang paling nyata adalah pemanfaatan wakaf untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, sebagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan oleh nazhir Dompot Dhuafa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan Universitas Islam Malang.

Pertama, fasilitas kesehatan oleh Dompot Dhuafa.

Dompot Dhuafa merupakan salah satu nazhir dengan misi kesehatan yang cukup besar. Hal ini berlaku pula dalam

pengelolaan wakaf, di mana ada banyak fasilitas kesehatan yang dibangun oleh DD. Selain mengelola dana zakat yang juga ditujukan untuk fasilitas kesehatan, wakaf juga dikelola untuk mendukung pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan data DD, tercatat lebih dari 494.721 jiwa pasien yang telah mendapatkan pelayanan di RS yang dikelola DD. Berikut daftar rumah sakit yang dikelola oleh dompet dhuafa.

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1	Rumah Sehat Dompet Dhuafa	Berdiri Tahun 2012 tipe C	Jl. Raya Parung No.KM 42, Jampang, Kec. Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310
2	RS Aka Medika Sribhawono	Berdiri Tahun 2017 tipe C	Jl. Ir. Sutami, Sri Bawono, Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34389

No.	Nama	Keterangan	Alamat
3	RS Qatar Charity	Berdiri Tahun 2017, sumber pendanaan hibah dari Qatar Charity	Jl. Raya Pa-rung No.KM 42, Jampang, Kec. Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310
4	RS Griya Medika	Berdiri tahun 2022	Jl. Ir. Sutami, Sri Bawono, Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34389
5	RSIA Sayyidah	Rumah sakit untuk ibu dan anak yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah sakit ini mengkhususkan operasional di bidang imunologi reproduksi.	Jl. Taman Malaka Selatan No.6, RT.8/RW.6, Pd. Kelapa Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450

No.	Nama	Keterangan	Alamat
6	KLINIK Naura Depok	Diwakafkan oleh Bapak Sarman Muhammad Sidik, pada tanggal 18 November 2017	Jl. Kemakmuran, RT.4/RW.4, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411
7	RS Lancang Kuning	Merupakan Rumah Sakit tipe C dengan kapasitas 101 Tempat Tidur. Layanan Unggulan adalah Kesehatan Ibu dan Anak, Kebidanan, dan Kesehatan Jiwa.	Jl. Ronggowarsito Ujung No. 5A Gobah, Suka Maju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127
8	RS.Hasyim Asyari	Rumah Sakit Hasyim Asyari Dompot Dhuafa berdiri di atas Tanah seluas 1 hektar yang, merupakan wakaf dari keluarga besar	Parkir Makam Gus Dur, Cukir Gg. 2, Kwaron, Cukir, Diwek, Jombang

No.	Nama	Keterangan	Alamat
		K.H Hasyim Asyari, khusus- nya pesantren Tebu Ireng Jombang. Diba- ngun tiga lan- tai, RS Hasyim Asyari Dompot Dhuafa memenu- hi fasilitas dan pelayanan sebagai Rumah Sakit Tipe C.	

Kedua, fasilitas kesehatan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Model inovasi selanjutnya dalam bidang kesehatan yaitu RS Mata Achmad Wardi yang didirikan oleh BWI yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa. Izin operasional RS Mata Achmad Wardi BWI-DD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang nomor 027/11678/Dinkes 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit tertanggal 28 Desember 2017, dengan sifat perpanjangan berlaku 5 tahun.

RS Mata Achmad Wardi merupakan rumah sakit mata pertama yang berbasis wakaf. Rumah sakit ini terletak di Kota Serang, Provinsi Banten tepatnya di Jl. Raya Taktakan Km. 1, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten. Berdiri

di luas lahan tanah 1.420,48 meter persegi dengan luas bangunan 927,5 meter persegi.

Salah satu fasilitas kesehatan RS Mata Achmad Wardi adalah Katarak Center sebagai pusat pelayanan pengobatan dan perawatan katarak sejak tahun 2018. Layanan ini begitu membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan perawatan mata secara gratis. Dalam rencana pengembangan, manajemen RS Mata Achmad Wardi kini tengah mengembangkan *Retina Center*, dengan memanfaatkan Kupon Ibal Hasil *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS). Dan berikutnya akan dikembangkan Glaukoma Center di tahun 2020.

Ketiga, Fasilitas kesehatan Yayasan Universitas Islam Malang Universitas Islam Malang (Unisma) adalah salah satu nazhir yang memiliki gagasan inovatif dalam pemberdayaan wakaf. Unisma merupakan lembaga perguruan tinggi yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama (NU). Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dengan program studi pendidikan kedokteran, maka Unisma sejak tahun 1994 telah mendirikan sebuah Rumah Sakit Islam (RSI) di kota Malang. Lokasi Unisma berada di Jl. MT. Haryono 139, 193 Malang 65144 Jawa Timur, Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan wakaf dalam bidang kesehatan, pada tahun 2006 nazhir Yayasan Universitas Islam Malang pernah mendapatkan bantuan wakaf produktif

senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipergunakan untuk pembangunan ruang rawat inap VIP di RSI Unisma sebanyak 11 Kamar.

Dalam jangka waktu beberapa tahun nazhir tersebut melakukan pengembangan usaha. Setelah Ruang VIP tersebut mencapai Titik Impas/BEP (Break Even Point) maka nazhir mengembangkan usaha dengan membangun ruang VIP 2 sebanyak 4 kamar, 6 minimarket (Minimarket AL – Khaibar Tata Surya, Minimarket Rois Dahlan, Minimarket Sabilillah, Minimarket AL – Haromain – Pujon, Minimarket Jl. Bondowoso, Minimarket Bantaran) dan 1 unit usaha restoran cepat saji ikan dan ayam (go fish & chicken).

Nazhir Yayasan Universitas Islam Malang juga menggunakan peruntukan pengelolaan *mauquf 'alaih* untuk:

1. Guru guru Diniyah pada: a) Madrasah Diniyah Nurul Hidayah, dan b) Madrasah Diniyah Masjid Besar Rois Dahlan,
2. Petugas Khotib Masjid 'Ainul Yaqin Unisma, Imam Masjid Besar Rois Dahlan, Tenaga Kebersihan Masjid Besar Rois Dahlan
3. Bantuan Sosial pada: a) Ketua RT 02 RW 06 Kel. Dinoyo, dan b) Ketua RT 01 RW 04 Kel. Dinoyo,
4. Bantuan kepada BWI Perwakilan Jawa Timur,
5. Bantuan Umrah bagi Pegawai RSI Unisma.

Keempat, fasilitas kesehatan Rumah Bersalin Cuma-Cuma (Wakafpro Sinergi Foundation)

Rumah Bersalin Cuma-cuma (RBC) merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara profesional dan gratis. RBC dikelola Oleh Sinergi Foundation, nazhir wakaf yang telah dikenal luas dengan invasi di bidang wakaf. Berdiri sejak 11 Oktober 2004, RBC menjadi saksi hampir 9.000 kelahiran bayi dari keluarga tak mampu. Bahkan, di tahun 2022 jangkauan layanan telah mencapai 20 Km.

RBC telah melebarkan sayapnya di bidang kesehatan. Kini, RBC memiliki 2 lokasi yaitu RBC Holis Jl. Holis No. 448-A Bandung dan RBC Soreang Jl. Raya Soreang Np. 5.

**

Tanya

Apakah mungkin pemberdayaan wakaf diarahkan pada pelestarian lingkungan?

Jawab

Selama tidak bertentangan dengan syariat dan regulasi, pemberdayaan wakaf dapat digunakan dalam beragam aspek, termasuk pelestarian lingkungan. Wakaf sendiri diperuntukkan manfaatnya bagi masyarakat luas. Nah, dalam konteks pelestarian alam, maka wakaf jelas sangat cocok

dimanfaatkan untuk kepentingan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung wakaf bagi pelestarian lingkungan. *Pertama*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan wakaf berbasis pelestarian lingkungan. Misalnya bekerjasama dengan Perhutani atau kelompok masyarakat untuk pembibitan pohon, peremajaan tumbuhan, dan lainnya. *Kedua*, nazhir mengelola sendiri tanah wakaf untuk kepentingan lingkungan.

**

Tanya

Inovasi-inovasi apa saja kah yang telah dikembangkan dalam pelestarian lingkungan?

Jawab

Nah, salah satu program wakaf bagi pelestarian lingkungan adalah hutan wakaf. Ini adalah program yang sangat baik. Dari aspek ekologis, hutan wakaf turut berperan dalam menjaga kestabilan iklim secara mikro, melestarikan keanekaragaman hayati, konservasi air, dan mencegah bencana alam. Karena pemanfaatan aset dalam program ini untuk menjaga kelestarian hidup dan ekologi, maka secara regulasi hutan wakaf masuk dalam kategori wakaf untuk kesejahteraan

umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain itu, Pasal 16 Undang-undang Wakaf juga menjelaskan bahwa yang dimaksud benda tidak bergerak (istilah dalam pengelolaan wakaf-red) di antaranya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dengan kata lain, program hutan wakaf meliputi hutan dan tanaman yang ada di atasnya.

Hutan wakaf merupakan inovasi di bidang pemberdayaan wakaf. Program ini berangkat dari kepedulian terhadap fenomena global warming beberapa dekade terakhir. Pesan penting di balik program hutan wakaf adalah bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta telah memiliki instrumen konkret yang dapat menjawab berbagai persoalan kehutanan dan lingkungan.

Dalam kontribusi wakaf sebagai instrumen menjaga kelestarian alam melalui pengembangan inovasi hutan wakaf. Konsep wakaf dapat menjadi instrumen dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Instrumen tersebut diimplementasikan dalam program hutan wakaf.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam program hutan wakaf. Caranya dengan menjadi wakif dalam program tersebut atau menjalin kerja sama dengan nazhir untuk mengelola

hutan wakaf. Saat ini terdapat tiga hutan wakaf yang sudah diinisiasi masyarakat.

Beberapa contoh hutan wakaf di antaranya hutan wakaf di Jantho, Provinsi Aceh yang dibangun anak muda pecinta alam pada 2012, hutan Wakaf Leuweung Sabilulungan yang dikembangkan Pemkab Bandung pada 2013, dan Hutan Wakaf Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang dikembangkan Yayasan Yassiru pada 2018.

**

Tanya

Peran apa yang bisa diambil masyarakat untuk mendukung program wakaf lingkungan?

Jawab

Betul. Setiap program di bidang wakaf, tentu sangat membutuhkan dukungan masyarakat. *Nah*, dalam contoh wakaf hutan misalnya, masyarakat dapat berpartisipasi mengingat program ini sangat mendukung keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan.

Program wakaf untuk lingkungan merupakan program unggulan dari segi inovasi, pemberdayaan hingga menjadi brand nasional bahkan internasional. Sehingga diperlukan sinergi, komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan *mauquf'alaih*.

Program Hutan Wakaf sebagai saran wakaf untuk lingkungan hidup sehingga memberikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan. Program ini menjadi inovasi action program yang dapat dicontoh bahkan dikembangkan. Program Hutan Wakaf dapat menjadi medium dakwah Islam tentang pelestarian lingkungan hidup Perwakafan akan besar dan menjadi kekuatan perekonomian bangsa bila didukung secara simultan dan sinergis oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri keuangan, dan perguruan tinggi sebagai laboratorium pemikiran pengembangan wakaf.

**

Tanya

Inovasi-inovasi apa saja kah yang telah dikembangkan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan komersil?

Jawab

Dalam kurun waktu 10 terakhir, pola pengelolaan wakaf secara produktif telah melahirkan Inovasi-inovasi yang secara konkret mendukung pengembangan ekonomi dan komersial. Wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi fasilitas peribadatan pemakaman atau pendidikan, namun juga dikembangkan dengan skema *business to business*. Artinya, wakaf dikelola dengan skema bisnis sehingga menghasilkan keuntungan yang akan disalurkan bagi *mauquf 'alaih*.

Mari kita mengenal beberapa nazhir yang telah mengelola aset wakaf untuk fasilitas perekonomian dan komersial.

Pertama Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (*Emotional and Spiritual Quotient* 165) Dana wakaf uang yang terkumpul akan digunakan oleh YWBNB untuk Menara 165 yang berlokasi di Jakarta. YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari sektor-sektor seperti : Wakaf uang yang diterima dari alumni ESQ 165. Wakaf uang yang diterima oleh YWBNB telah mencapai Rp 48 miliar.

Kedua, Yayasan Sinergi Foundation WakafPro

Nazhir Yayasan Sinergi Foundation WakafPro mengelola beberapa aset wakaf produktif. *Pertama*. Rumah Makan Warung Nasi, Dari hasil usaha memiliki omzet sebesar 500-600 juta rupiah perbulan, atau 20 juta setiap harinya. Hasil usaha wakaf digunakan untuk membiayai program sosial seperti layanan kesehatan ibu gratis di Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC), Taman Wakaf Firdaus Memorial Park, hingga program pendidikan seperti Kuttab Al Fatih gratis di Cileunyi, *Kedua*, Firdaus Memorial Park. Merupakan Program Pemakaman Muslim Modern sebuah program penyediaan pemakaman muslim yang asri, nyaman, ramah lingkungan, dan syar'i. Pemakaman ini bebas biaya untuk kalangan dhuafa dengan

pola wakaf. Mulai dari proses memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga penyediaan makam. Saat ini terdapat 2 lokasi. *Ketiga*, Terdapat aspek komersil lainnya seperti gedung wakaf, kedai cuanki serayu, kopi HALL, surabi Enhaii, Wakaf Integrated farm/peternakan domba, Fashoin Brand, solar cell, properti dan apartemen.

Ketiga, Nazhir Daarut Tauhid

Nazhir Daarut Tauhid memiliki program Pengembangan wakaf melalui *Food Court*, *Virtual Office* dan penginapan *coutage*. Semuanya dikembangkan di atas lahan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Daarut Tauhid. Penerima manfaatnya adalah dhuafa, penerima program-program pesantren (misal: peserta tahfidz, beasiswa pendidikan formal dan non formal, SSG, dll), *fisabilillah*, *ibnu sabil*, tamu-tamu yang berkunjung ke pesantren, dan masyarakat umum

Keempat, Dompot Dhuafa

Nazhir Dompot Dhuafa mengelola beberapa aset wakaf komersil seperti pertanian, properti, dan gedung. Di mana hasil pengelolaan diperuntukan untuk para duafa dan program pengentasan kemiskinan.

**

Tanya

Apa yang harus dipersiapkan nazhir jika ingin mengelola aset wakaf secara produktif?

Jawab

Nazhir adalah pihak yang ditugaskan menjaga dan mengelola aset wakaf. *Nah*, dalam proses pengelolaan, para nazhir dapat melakukan inovasi-inovasi untuk memaksimalkan aset wakaf. Namun, sebelum mengelolanya untuk kepentingan produktif, nazhir perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, melakukan *visibility study* untuk melihat dan memetakan potensi apa saja yang dapat dioptimalkan dalam perwakafan. Lakukan kajian awal untuk melihat potensi, risiko dan peta kerja sama dengan pihak terkait.

Kedua, membuat rencana *business* berdasarkan hasil *visibility study* dimaksud. Untuk memastikan langkah pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan benar, maka perlu disusun rencana kerja agar seluruh proses terukur hasilnya dan dapat dipantau perkembangannya.

Ketiga, pastikan seluruh rencana dan proses telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan hukum positif. Meski diperbolehkan mengelola secara *business to business*, namun mengelola wakaf tetap tidak boleh keluar dari ketentuan

syariat.³³ Misalnya, tanah wakaf tidak boleh dikelola untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariat.

**

Tanya

Apa saja faktor yang sering menjadi dasar tidak berjalannya program wakaf secara produktif?

Jawab

Mengelola wakaf secara produktif tentu sangat erat dengan risiko. Seperti halnya pengelolaan bisnis secara umum, risiko kegagalan adalah sesuatu yang bisa jadi terjadi. *Nah*, ada beberapa faktor yang sering berdampak pada gagalnya program wakaf secara produktif.

Pertama, kurang persiapan dan tidak ada kajian pendahuluan. Terkadang, semangat menggebu-gebu mengesampingkan aspek persiapan dan kajian awal. Padahal, kajian pendahuluan ini adalah persiapan yang kelak menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan wakaf secara produktif.

Kedua, dokumen kerja sama tidak *clear*. Dokumen kerja sama di antaranya dokumen perizinan, dokumen pertanahan, dokumen kelembagaan dan dokumen lainnya. *Nah*, akibat tidak *clear* dalam dokumen, akan menghambat perjalanan program. Sebagai contoh, sebuah nazhir bekerja sama dengan

33 PP 42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat 2

nazhir lain untuk mengembangkan aset wakaf berbasis pertanian. Namun, rupanya di salah satu nazhir terjadi dualisme kenazhiran, akibatnya terjadi gugatan dari pihak nazhir yang satunya. Jelas, ini menjadi penghambat.

Ketiga, manajemen yang lemah. Untuk mengelola sebuah program wakaf, tentunya dibutuhkan manajerial yang efektif dan efisien. Namun, terkadang hal ini diabaikan, mengangap cukup dengan pengalaman yang ada. Sebagai contoh, program wakaf hanya dikelola sendiri, tidak bekerja sama dengan pihak yang profesional. Ini terkadang menimbulkan masalah di kemudian hari.

Wakaf Produktif dapat Membangun Negeri

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan, kemudian dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat yang berkelanjutan.

//

Proyeksi ke depan, pengelolaan wakaf uang diharapkan mampu memobilisasi wakaf uang secara maksimal, investasi yang optimal dan manfaatnya untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Wakil presiden ke-13 Republik Indonesia



Literasi Zakat Wakaf



@ZakatWakafToday



@LiterasiZakatWakaf



Literasi Zakat Wakaf

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Azzam, Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998), 208.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari, 2007)

Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002

Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)

<https://statistik.atrbpn.go.id/BukuTanah/IndexJenisHak>

Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : .1/Ins/li/2018 Tentang tentang Percepatan Pensertipikatsertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di di Seluruh Indonesia

Kepres No. 75/M/2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri Agama No. 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU

M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), Cet. I, h

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2008

Peraturan BWI No 2 tahun 2021 tentang Perwakilan BWI

Peraturan BWI No 3 Tahun 2008 Tentang Tata cara pendaftaran dan pergantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah

Peraturan BWI No. 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan BWI No. 3 tahun 2012 tentang perubahan peruntukan HBW

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Ta-
hun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftar-
an Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Ta-
hun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Leng-
kap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor No. 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor No. 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wa-
kaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per-
tanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dDan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor No. 16
Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Per-
tanahan Nasional Nomor No. 3 Tahun 1997 Tentang
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor No. 24 Tahun 1997 Tentang tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor No. 17
Tahun 2020 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 243/PMK.03/2014
Tentang tentang Surat Pemberitahuan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Per-
ubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 ten-
tang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelak-
sanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 128 Ta-
hun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sabik, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004)

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor No.
1/Se/Iii/2018 Tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan
Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan Di
Seluruh Indonesia

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26.30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

INDEKS

A

Akta Ikrar Wakaf (AIW) xii,
10, 63, 68

B

Badan Pertanahan Nasional
(BPN) 68

Badan Wakaf Indonesia
(BWI) vii

I

Infak 7

N

Nazhir xi, 16, 33, 35, 36, 40,
41, 44, 46, 49, 52, 54, 56, 58,
95

Nazhir Perseorangan 41

P

Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) 16

S

Sedekah 7

Sertifikat xii, xvii, 77

W

Wakaf iv, v, vii, viii, xi, xii,
xiii, xv, xviii, 3, 4, 5, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 27,
28, 30, 33, 38, 56, 59, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76,
79, 80, 87, 91, 93, 94, 95, 119,
120, 121, 122, 123

Wakif xi, 16, 19, 25, 26, 27,
28, 64

Z

Zakat iv, v, vii, viii, 7

Tanya Jawab Seputar

Wakaf

Seri Pertama

Pemerintah hadir dengan program-program perlindungan wakaf. Pastikan aset wakaf telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari KUA dan mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasti wakafnya, aman asetnya.



Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI